

## **Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye**

**2024**

### **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 322 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Lombok Utara Nomor 241/PL.02.5-BA/5208/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024

#### **Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 318 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 320 Tahun 2024.

#### **Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**

Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini  
Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.  
- Lampiran 2 Halaman